



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 361 TAHUN 2023

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER KEPADA KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 361 TAHUN 2023
 TENTANG
 DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
 HIBAH BARANG BERUPA REHABILITASI JARINGAN
 IRIGASI TERSIER KEPADA KELOMPOK TANI DI
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	KETUA	ALAMAT	JENIS HIBAH DAN BESARAN HIBAH	BESARAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Sugiyanto	Kerten, Imogiri, Imogiri	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.646.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
2.	P3A Tirto Makmur	Radjiman	Grujugan, Bantul, Bantul	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.646.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
3.	Gabungan Kelompok Tani Saka Makmur	Sutopo	Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.646.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
4.	Kelompok Tani Muneng	Dwi Subarna	Muneng, Tirtohargo, Kretek	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.646.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

NO	PENERIMA HIBAH	KETUA	ALAMAT	JENIS HIBAH DAN BESARAN HIBAH	BESARAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
5.	Gabungan Kelompok Tani Multi Sari	Wintala	Baros, Tirtohargo, Kretek	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.646.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
6.	Kelompok Tani Tani Binangun	Sumardi	Kauman, Pleret, Pleret	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	93.646.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
JUMLAH					561.879.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH